

KONTRAK KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DAN
RESTORAN SEDERHANA
NO: 013/BTP/PKS/V/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Politeknik Pariwisata Batam yang beralamat pada Jl. Gajah Mada, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Jabatan : Direktur
Unit Kerja : Politeknik Pariwisata Batam

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan Politeknik Pariwisata Batam yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Irvan Asrul
Jabatan : General Manager
Unit Kerja : Restoran Sederhana Batam

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan Restoran Sederhana yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada pasa - pasal berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masnig – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan sumber daya manusia.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program – program nasional khususnya dibidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk seminar, kajian – kajian penelitian dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya, dengan melakukan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pihak Kedua akan memberikan kesempatan pada mahasiswa Pihak Pertama yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Kedua untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Kedua (jika ada)
3. Pihak Kedua akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Pertama yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang ditentukan oleh Pihak Kedua untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai Pihak Kedua. Untuk itu Pihak Pertama berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak Pertama apabila tersedia lowongan kerja

Pasal 3

Pelaksanaan

Untuk Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing – masing Pihak untuk melaksanakan butir – butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki para pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK

Pasal 5

Ketentuan Lain - Lain

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki termasuk pula perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Nota Kesepahaman ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK
2. Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 1(satu) bulan sebelum masa pengakhiran Nota Kesepahaman dimaksud. Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut maka dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Pihak Pertama.

Pasal 6

Penutup

Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) sama bunyinya, masing – masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

PIHAK KEDUA



Irvan Asrul
GM Restoran Sederhana Batam